

## PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT *CONDEMNATOIR* DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

**Finallisa, Widhi Handoko, Mujiono Hafidh Prasetyo**

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : finallisa95@gmail.com

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the Condemnatoir Decision Implementation in the Case of Distributing Assets in the Holy Religious Court, the research method used in this study is an empirical Juridical research method that aims to examine the process of Conducting a decision on the distribution of joint assets by the Court, namely the Decision which is Condemnatoir regarding the distribution of shared assets is then connected theoretically based on applicable laws and regulations. The results of this study state that the implementation of a Condemnatoir Decision is a very important decision that must be made in order to protect and obtain legal certainty for the rights of the plaintiff and the defendant. The implementation of the distribution of shared assets in the Holy Court is in accordance with what is stipulated in the Act and there are still many factors that hamper the implementation of the distribution of shared assets from both the litigants and the court.

**Keywords : decisio implementation; condemnatoir; joint property**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat *Condemnatoir* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus, metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris yang bertujuan untuk memeriksa proses Pelaksanaan Putusan pembagian harta bersama oleh Pengadilan yaitu Putusan yang bersifat *Condemnatoir* perihal pembagian harta bersama kemudian dihubungkan secara teoritik berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan yang bersifat *Condemnatoir* adalah Putusan yang sangat penting yang harus dilakukan demi melindungi dan mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak penggugat dan tergugat. Pelaksanaan Putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Kudus sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang dan masih terdapat banyak faktor penghambat pelaksanaan Putusan pembagian harta bersama baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak Pengadilan.

**Kata kunci : pelaksanaan; putusan; condemnatoir; harta bersama**

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak dan kewajiban warga negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan sama di mata hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pergeseran-pergeseran nilai sebagai akibat negatif modernisasi juga berpengaruh besar terhadap kehidupan keluarga. Faktor-faktor dan permasalahan yang memungkinkan terjadinya keretakan keluarga menjadi semakin kompleks dan beragam. Keluarga-keluarga yang tidak dibangun dengan dasar yang kuat akan mudah terancam dengan hubungan yang tidak harmonis dan sebagian diantaranya berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataan peristiwa *broken marriage* ternyata tidak hanya berakibat buruk bagi kehidupan keluarga yang bersangkutan tetapi secara tidak langsung akan berdampak terhadap permasalahan tentang harta bersama.(Prodjodikoro, 1991)

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dengan istilah “harta bersama”, adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan diluar harta bawaan, hadiah dan warisan. Jadi sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sah secara hukum maupun secara agama dan kepercayaannya maka terjadilah kebersamaan atau penyatuan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 119 (*Burgerlijk Wetboek*). Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat (1) : “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta , baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”(Rochayati, 2013)

Selanjutnya, harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan bagian dari harta perkawinan yaitu harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang didapatkan sejak terjalinnya hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, harta bersama dapat dipergunakan oleh Suami Istri untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta anak-anaknya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan berkeluarga.

Menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa macam-macam harta Suami-Istri dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : (Thalib, 1986)

1. Dilihat dari sudut asal-usulnya harta Suami Istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan :
  - a. Harta masing-masing Suami Istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan;
  - b. Harta masing-masing Suami Istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing;
  - c. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaannya maka harta ini dipergunakan untuk :
  - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja kebutuhan anak-anak;
  - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat harta itu akan berupa :
  - a. Harta milik bersama;
  - b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga;
  - c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila. (Prakoso & Murtika, 1987)

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut, hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama (Satrio, 1991).

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan

gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.(Pradoto, 2014)

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya(Prakoso & Murtika, 1987).

Pada awalnya, harta bersama diperuntukkan kepada Suami dan Istri untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga tetapi dalam kenyataannya, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga munculah permasalahan Suami Istri yang sudah tidak bisa diatasi yang pada akhirnya perceraian dianggap sebagai solusi dalam penyelesaian masalah kemudian melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Tidak mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangga menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itu menjadi alasan pokok setiap pasangan Suami-Isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian (Latif, 1982).

Perkara pembagian harta bersama pada dasarnya hanya persoalan sita harta bersama, sehingga diperlukan apabila terjadi perkara sengketa dalam hal harta kekayaan antara Suami dan Istri. Secara hukum, perkara yang mungkin timbul di antara Suami-Istri yang erat kaitannya dengan perkara perceraian, tetapi juga pada pembagian harta bersama. Karena Suami mengajukan gugatan perceraian tanpa di barengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu istri (Tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan Suami atau Istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan dengan gugatan perdata tentang pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama dalam proses perkara berlangsung hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya. Maka pembagian harta bersama, sangat penting meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam pembuktian harta bersama (Harahap, 2007a).

Dalam penulisan dan praktik peradilan umumnya disebut dengan sita marital, sedangkan perkataan sita marital mengandung konotasi yang menempatkan Istri dibawah kekuasaan Suami dalam perkawinan yang selama ini dijelaskan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 KUHPerdata, yang menegaskan:

- a. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri:
  - a) Memberi bantuan kepada istri menghadap di muka Pengadilan, dan
  - b) Mengemudikan harta milik pribadi Istri.
- b. Setiap Istri harus tunduk patuh kepada Suami (Pasal 106 KUH Perdata)

Karena kesan diskriminatif yang terkandung dalam perkataan sita marital pengaturan sita marital sendiri dapat dilihat dalam Pasal 190 KUH Perdata dan Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam(Harahap, 2007b).

Dalam pandangan masyarakat perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebutan harta bersama memperlihatkan kedudukan yang setara (*equal*) antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974,bahwa hak dan kedudukan Istri seimbang dengan hak dan kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Bahkan pada ayat (2) ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suamiistri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, mereka selalu membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif. (Djuniarti, 2017)

Pelaksanaan putusan atau sering disebut eksekusi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan dengan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara (Harahap, 2009a). Eksekusi timbul karena adanya salah satu pihak dalam sebuah perkara tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela melainkan harus melalui jalan paksaan dari pihak pengadilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Agama (Harahap, 2009a).

*Condemnatoir* atau kondemnator adalah sifat dari Putusan yang di dalam amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi Tergugat (pihak yang dikalahkan) (Harahap, 2009b). Mengenai ciri Putusan kondemnator di dalamnya tercantum *amar* atau *dictum* yang berisi kalimat : Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.

Peranan ini sangatlah menentukan keberhasilan suatu proses peradilan dari awal sampai akhir perkara jika eksekusi harta bersama itu tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi dalam persoalan pelaksanaan Putusan perkara pembagian harta bersama dengan amar kondemnatoir, putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kenyataannya sering terjadi kendala-kendala dalam eksekusinya maka ini menjadi pekerjaan bagi Hakim dalam memerintahkan kepada Panitera dan Juru Sita dalam hal itu, tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan problematika pelaksanaan Putusan yang bersifat kondemnatoir. Namun demikian oleh karena keterbatasan yang ada pada Penulis baik kemampuan, waktu dan biaya, maka penulisan ini dibatasi hanya dalam masalah pelaksanaan Putusan pembagian harta bersama. Dari uraian di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan yang bersifat kondemnatoir dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus?
2. Kendala yang menghambat pelaksanaan eksekusi dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus?

Mengingat penelitian yang berfokus pada Putusan yang bersifat kondemnatoir dalam perkara pembagian harta bersama sudah dilakukan sebelumnya, seperti oleh Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni (Khisni Akhmad, 2017), penelitian ini berfokus pada Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia, (Rochayati, 2013), penelitian ini berfokus pada Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama, serta penelitian yang

dilakukan oleh Evi Djuniarti (Djuniarti, 2017) Penelitian ini berfokus pada Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata.

Maka berdasarkan tulisannya tersebut terdapat perbedaan focus penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama membahas Pembagian harta bersama namun penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan Putusan yang bersifat *Condemnatoir* dalam pembagian harta bersama. Sehingga membuat pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan actual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memeriksa proses perjalanan suatu program, sekaligus menguraikan fakta-fakta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji secara teoritik berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dimana penulis menganalisis pelaksanaan putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus. Penelitian ini menggunakan data yang didapatkan dari bahan hukum primer dan akan dikaitkan dengan data yang didapatkan dari informan dan narasumber yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini dan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan melalui bahan-bahan hukum seperti buku literatur. Dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan terkumpul kemudian akan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dan akan digunakan penarikan kesimpulan secara induktif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat *Condemnatoir* Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus**

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *condemnatoir*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama (Manan, 2010a).

Dengan demikian, putusan harta bersama tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung amar *condemnatoir*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi. Yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang

memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut, sehingga permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus (Tohir, 2017).

Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

a. Permohonan Pihak yang Menang

Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua pengadilan Agama Kudus merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara natural. Jika para pihak yang menang ingin putusan pengadilan dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara untuk memohon agar putusan dapat dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

b. Penaksiran Biaya Eksekusi

Setelah permohonan diajukan ke pengadilan, maka pihak pengadilan melalui meja satu akan menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Kemudian permohonan eksekusi tersebut didaftar dalam register eksekusi.

c. Melaksanakan Peringatan (*Aanmanning*)

*Aanmanning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmanning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut (Manan, 2010a).

Proses memberikan peringatan (*aanmaning*) ditempuh dengan tahapan sebagai berikut (Manan, 2010b) :

- 1) Melakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera, dan pihak yang kalah



- 2) Memberikan peringatan atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu 8 (delapan) hari
- 3) Membuat berita acara *aanmaning* dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa *aanmaning* telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya
- 4) Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang *aanmaning*, dan ketidakhadirannya dengan alasan yang sah, maka pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk *aanmaning* yang kedua kalinya. Namun, jika ketidakhadiran pihak yang kalah yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak beralasan hukum, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi dan tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera/juru sita.

d. Pelaksanaan Eksekusi

- 1). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0001/Pdt. G/2012/PA. Kds. Yang dijatuhkan dan dibacakan pada tanggal 19 Juni 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara tersebut ternyata tidak ada upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2012.

Meskipun tidak ada upaya hukum banding, tetapi pihak-pihak tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela sehingga perlu dilakukan eksekusi secara paksa setelah pihak yang menang membuat surat permohonan eksekusi. Padahal, dalam salah satu diktum putusan angka 3 berupa amar *condemnatoir* sebagai berikut :

Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diktum Putusan angka 3 (tiga) di atas:

Penggugat yang menang dalam perkara harta bersama akibat perceraian telah mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0001/Pdt. G/2012/PA. Kds. pada tanggal 02 Januari 2013 Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.(Maryati bin Suprpto, 2017)

Sesuai permohonan penggugat eksekusi yang telah didaftarkan, ketua pengadilan Agama Kudus membuat penetapan *aanmaning*. Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan

Agama Kudus setelah membaca Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA. Kds. dan permohonan penggugateksekusi setelah membuat Penetapan *Aanmanning* pada 04 Januari 2013. Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil penggugat eksekusi/Penggugat dan tergugat eksekusi/ pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 pukul 09.00 WIB di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Kudus, Jl. Kudus-Pati KM.04 Kudus.(Zuhdi, 2017)

Dalam sidang *aanmanning*, kedua belah pihak hadir, dan Ketua Pegadilan Agama memberi tegoran kepada tergugat eksekusi agar dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA. kds. yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara tersebut pada tanggal 19 Juli 2012. Oleh karena lebih dari 8 (delapan) hari tidak ada i'tikat baik untuk penyelesaian obyek sengketa secara suka rela oleh tergugat, maka Ketua Pengadilan Agama Kudus memerintahkan Panitera dan Jurusita/Jurusita pengganti untuk melaksanakan Eksekusi secara paksa.(Tohir, 2017)

Berdasarkan perintah eksekusi tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kudus menindaklanjuti dengan mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi antara lain kepada kepala desa terkait dan penggugat eksekusi serta tergugat eksekusi. Panitera dibantu saksi-saksi melaksanakan eksekusi pada tanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013.

Setelah tiba di lokasi objek sengketa, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kudus didampingi saksi-saksinya menyampaikan maksud kedatangannya kepada pihak-pihak dengan menunjukkan dan membacakan surat Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk melaksanakan putusan atas objek sengketa. (Sukeni, 2017)

Pelaksanaan eksekusi pada tanggal 29 Februari 2013 mendapat perlawanan dari pihak tereksekusi dengan alasan apabila dilakukan eksekusi riil maka harta bersama akan kehilangan nilai ekonomisnya, sehingga terjadi upaya persuasif dari panitera agar eksekusi tetap dapat di jalankan, sehingga pada tanggal 12 februari 2013 eksekusi barang-barang tidak bergerak baru dapat di selesaikan sesuai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

Pelaksana eksekusi, saksi-saksi, kapala desa setempat, dan tereksekusi. Kepala desa/lurah, camat, dan tereksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara. Namun, untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada mereka diharuskan menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh panitera atau juru sita yang melaksanakan eksekusi tersebut. (Tohir, 2017)

Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan fotokopi berita acara eksekusi tersebut.

Pelaksanaan eksekusi telah berhasil menyerahkan harta-harta yang menjadi bagian Penggugat yang merupakan harta bersama akibat perceraian Penggugat dan Tergugat. Menurut penulis, eksekusi penyerahan harta-harta tersebut telah sesuai dengan tiga nilai kaidah hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, pembongkaran rumah yang meninggalkan sisa-sisa bongkaran rumah berupa pecahan bata, pasir semen dan sebagainya yang dibagikan kepada para pihak akan bertentangan dengan nilai kemanfaatan. Dalam eksekusi ini, Pengadilan Agama Kudus lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan diterima atau dianggap adil oleh para pihak daripada nilai kemanfaatan.

- 2). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 0865/Pdt.G/2014/PA Kds,- tanggal 09 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H dengan dihadiri oleh **Bambang Iswahyudi bin Suparmin**, (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan **Anik Sutiharjo binti Setyo Raharjo**, (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi). Dalam perkara tersebut ternyata Tergugat Rekonpensi merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Kudus, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui putusannya Nomor 210/Pdt.G/2015/PTA Smg. tanggal 18 Desember 2015 yang pada intinya; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA Kds. tanggal 09 Juli 2015, sehingga perlu ditetapkan hari sidang ikrar talakyang akan dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan

Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 Kudus pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dalam agenda sidang ikrar talak.

Meskipun telah dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak, tetapi para pihak/kuasa hukumnya belum menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Padahal, dalam salah satu diktum putusan angka 3 berupa amar *condemnatoir* yaitu :

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2879/Desa Megawon atas tanah tersebut

Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama.

Penggugat Rekonvensi yang menang dalam perkara harta bersama akibat perceraian ini kemudian mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA.Kds,- tersebut pada tanggal 14 April 2016. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara ini, yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.

Sesuai permohonan penggugat eksekusi yang telah didaftarkan, ketua pengadilan membuat penetapan *aanmannning*. Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Agama Kudus setelah membaca Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA Kds. dan permohonan penggugateksekusi setelah membuat Penetapan *Aanmannning* pada 18 April 2016. Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada hari 05 Mei 2016, pukul 09.00 WIB (Zuhdi, 2017).

Dalam sidang *aanmannning*, kedua belah pihak hadir beserta para Kuasa Hukumnya namun terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya, bahwa untuk melaksanakan putusan tersebut akan dijalankan secara sukarela/kekeluargaan, demi menjaga nilai ekonomis obyek sengketa, karena jika dilakukan eksekusi riil akan mengurangi nilai dari obyek eksekusi tersebut, dan putusan akan jauh dari tiga nilai kaidah hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Kudus sampai saat ini belum bisa melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama Kudus tersebut untuk melaksanakan Eksekusi secara paksa (Tohir, 2017).

## 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus

Proses eksekusi tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi pada umumnya antara lain adanya perlawanan dari pihak tereksekusi dan peralatan atau perabot yang jumlahnya terlalu banyak sehingga eksekusi tidak dapat di laksanakan dengan lancar.(Tohir, 2017)

Secara umum proses eksekusi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0001/Pdt. G/2012/PA. Kds,- tentang pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut berjalan lancar. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih mendalam ditemukan beberapa kendala dalam proses eksekusi tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a) *Verzet* (perlawanan) pihak tereksekusi.

*Verzet* merupakan upaya hukum bagi setiap,pihak yang berpekara di muka Pengadilan Agama karena merasa tidak puas atas putusan *verstek* menurut cara-cara yang diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan.(Harahap, 2009a)

Pengajuan *Verzet* atau perlawanan yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri dan pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan yang sama dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak di eksekusi. Hal ini dilakukan dalam rangka hak-hak dan kepentingan tergugat pun harus di perhatikan dan dilindungi dalam proses hukum acara, Masalah *Verzet* diatur dalam Pasal 207 HIR Pasal 1125 ayat (3) HIR dan Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3), Rbg dan Pasal 153 Rbg.

Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada dasarnya yaitu : (Harahap, 2009a)

- 1) Untuk menunda;
- 2) Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan Putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat;
- 3) Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Inilah tujuan pokok mengajukan perlawanan dari pihak tereksekusi mempunyai makna yang murni. Banyak perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi hanya sebagai kedok untuk menunda-nunda eksekusi. Sengaja Pihak tereksekusi mengajukan perlawanan sebagai peluang penundaan dengan alasan dalil yang dicari-cari. Dengan harapan, mungkin dengan adanya penundaan, tereksekusi mendapat kelonggaran mengusahakan pemenuhan putusan. (Zuhdi, 2017)

**b) Tidak bisa dibagi secara natural**

Dalam pelaksanaan eksekusi sering terjadi hambatan-hambatan yang membuat obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natural yaitu obyek yang akan dieksekusi tidak bisa dibagi secara nyata atau secara alami.

Dalam mengeksekusi harta bersama yang tidak dapat dibagi secara natural, misalnya sebuah rumah gedung yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga, maka tidak menutup kemungkinan bahwa eksekusinya adalah dibongkar paksa bila pihak-pihak tidak dapat mencari solusi damai. Jika demikian yang terjadi maka berarti hukum yang ada selama ini tidak memberikan jaminan manfaat kepada pencari keadilan. (Sukeni, 2017)

Langkah pengadilan jika sampai tidak ada titik temu dalam hal ini adalah meminta bantuan kantor lelang dimuka umum sesuai peraturan yang berlaku untuk melelang barang-barang yang menjadi sengketa tersebut. Prosesnya lelang adalah pengadilan mendaftarkan barang-barang eksekusi tersebut dengan biaya dari Pemohon eksekusi, kemudian kantor lelang melakukan terhadap obyek dimaksud dimuka umum, setelah lelang selesai maka pengadilan akan membagi hasil lelang tersebut kepada pihak-pihak sesuai bagian masing-masing. (Tohir, 2017)

Menurut penulis dalam Putusan tersebut ketika terjadi kendala tidak bisa dibagi secara natural, pihak Pengadilan mempunyai solusi untuk para pihak yaitu dengan melakukan negosiasi atau membuat kesepakatan supaya barang-barang atau eksekusi dapat dibagi sesuai kesepakatan tanpa mengurangi nilai ekonomis dari objek yang akan dieksekusi.

Upaya yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kudus adalah melakukan langkah persuasif agar penggugat dan Tergugat eksekusi melakukan negosiasi atau membuat suatu kesepakatan supaya barang-barang/obyek eksekusi dapat dibagi sesuai kesepakatan. Upaya tersebut ternyata berhasil dan disepakati oleh Penggugat dan tergugat eksekusi dengan mengganti bagian penggugat eksekusi dengan uang torok senilai separuh harga jual harta bersama tersebut, namun untuk harta bergerak tetap dibagi secara riil sesuai bagian masing-masing. Sehingga segera dilakukan eksekusi ulang yaitu pada tanggal 12 Februari 2013 dan berhasil mengeksekusi barang-barang tidak bergerak tersebut. (Tohir, 2017)

**c) Terlalu banyak obyek yang dieksekusi.**

Ketika membaca gugatan harta bersama akibat perceraian dengan objek sengketa barang bergerak berupa peralatan bengkel danperabotan yang cukup banyak, maka sudah terbayangkesulitan-kesulitannya di benak kita. Peralatan bengkel danperabotan yang jumlahnya cukup banyak itu ditetapkan sebagai harta bersamauntuk dibagi dua, maka jurusita akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Namun, dalam putusan Nomor 0001/Pdt. G/2012/PA. Kds,- tersebut, hakim tetap membagi secara riil dan rinci bagian masing-masing pihak dari jumlah harta yang ada. Karena itu, menurut penulis dari semua hasil penelitian yang dilakukan bahwa jumlah peralatan bengkel danperabotan yang cukup banyak tersebut juga menjadi kendala kelancaran eksekusi, akan tetapi berhasil diatasi sebagaimana tersebut dalam bunyi diktum putusan hakim yang untuk membagi secara riil dan rinci.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kudus dengan aparat desa setempat maupun kepolisian tetap mengawal keamanan jalannya eksekusi. Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kudus juga mengerahkan sejumlah tukang dan tenaga kasar untuk melakukan pembagian barang-barang peralatan bengkel dan perabot lainnya tersebut untuk dibagi dua. pembagian dilakukan secara teliti dengan terlebih dahulu membuat data barang agar tidak terjadi kesalahan, sehingga eksekusi barau dapat diselesaikan pada tanggal 12 Februari 2013. (Tohir, 2017)

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama Kudus dengan kajian kajian Putusan Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan gugatan harta bersama akibat perceraian baik cerai Gugat maupun cerai talak sebagaimana kasus perkara diatas, diselesaikan sesuai dengan 2 (dua) alternatif penyelesaian, yang pertama; masalah atau sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian antara pasangan suami-isteri dan alternatif Kedua tatkala proses penyelesaian perceraian berjalan, sekaligus diselesaikan masalah harta bersama/kumulasi. Secara umum dalam pelaksanaan eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus sering terkendala yang disebabkan antara lain; *Verzet*, tidak bisa di bagi Natural, dan terlalu banyak obyek eksekusi.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Harahap, M. Y. (2007a). *Hukum Acara Perdata, ( Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Harahap, M. Y. (2007b). *Hukum Acara Perdata, ( Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Harahap, M. Y. (2009a). *Ruang Lingkup permasalahan Bidang Eksekusi Perdata*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Harahap, M. Y. (2009b). *Ruang Lingkup permasalahan Bidang Eksekusi Perdata*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Latif, M. D. (1982). *Aneka Hukum Penceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, A. (2010a). *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta.
- Manan, A. (2010b). *Eksekusi dan lelang Hukum Acara Perdata*. Jakarta.
- Maryati bin Suprpto. (2017). *Wawancara Pribadi Pihak Penggugat*. Kudus.
- Prakoso, D., & Murtika, K. (1987). *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prodjodikoro, raden wiryono. (1991). *Hukum perkawinan di Indonesia (sembilan)*. Bandung: Sumur bandung.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**ARTIKEL JURNAL**

- Khisni Akhmad, M. s A. (2017). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Nasional, vol 12* (Jurnal Hukum Khaira Ummah).
- Rochayati, E. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Positif. *Nasional, vol 28* (Wawasan Hukum),



653.

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata. *Nasional, Vol 17* (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE), p.456.

Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Nasional, Vol 4* (Jurisprudence), p.85.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)